



BUPATI BIREUEN

**PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 33 TAHUN 2022**

TENTANG

**KEMAMPUAN KEUANGAN KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Ketentuan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen menyangkut Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen untuk Tahun Anggaran 2023, perlu diatur tentang Kemampuan Keuangan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemampuan Keuangan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2017 Nomor 70, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 108);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2023

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Para Wakil Ketua DPRK Bireuen.
7. Anggota DPRK adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRK Bireuen.
8. Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses adalah uang yang

9. Dana Operasional adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen sehari-hari.
10. Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi/klaster suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tertentu yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen pada setiap klaster.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk dijadikan pedoman dalam pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses serta Dana Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk menentukan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023.

BAB II PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Kemampuan Keuangan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023 adalah jumlah Realisasi Pendapatan Umum Daerah dikurangi Jumlah Realisasi Belanja Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2021 dengan perhitungan sebagai berikut :

a. Realisasi Pendapatan Umum Daerah Tahun Anggaran 2021

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp 173.287.820.620,12
2. Dana Bagi Hasil	Rp 20.911.506.607,00
3. Dana Alokasi Umum	Rp 801.251.152.000,00
Jumlah Pendapatan Umum Daerah	Rp 995.450.479.227,12

b. Realisasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2021

1. Gaji Pokok ASN/Uang Representasi	Rp 391.825.314.321,00
2. Tunjangan Keluarga	Rp 36.078.811.021,00
3. Tunjangan Jabatan	Rp 7.446.920.121,00
4. Tunjangan Fungsional	Rp 22.972.019.900,00
5. Tunjangan Fungsional Umum	Rp 9.294.083.800,00
6. Tunjangan Beras	Rp 23.306.410.193,00
7. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	Rp 1.231.113.363,00
8. Pembulatan Gaji	Rp 7.025.961,00

11. Jaminan Kematian (JKM)	Rp	2.403.900.645,00
12. Tunjangan Profesi Guru ASN	Rp	92.791.771.740,00
13. Tambahan Penghasilan Guru ASN	Rp	1.718.750.000,00
14. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	Rp	5.263.100.000,00
15. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	Rp	125.000.000,00
16. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	Rp	25.225.884.025,00
Jumlah Belanja Aparatur Sipil Negara Daerah	Rp	636.540.247.699,00

c. Kemampuan Keuangan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023

= Jumlah Realisasi Pendapatan Umum Daerah Tahun Anggaran 2021 - Jumlah Realisasi Belanja Aparatur Sipil Negara Daerah Tahun Anggaran 2021

= Rp 995.450.479.227,12 - Rp 636.540.247.699,00

= Rp 358.910.231.528,12

- (2) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kemampuan Keuangan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 358.914.544.528,12 (tiga ratus lima puluh delapan milyar sembilan ratus empat belas juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah dua belas sen) dan termasuk dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Sedang.

BAB III TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL

Bagian Kesatu Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan anggota DPRK diberikan tunjangan komunikasi intensif untuk setiap bulan.
- (2) Besarnya tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRK yaitu Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Bagian Kedua Tunjangan Reses

Pasal 5

- (2) Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam satu tahun, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRK dilakukan tanpa masa reses.
- (3) Besarnya tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota sebesar 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRK yaitu sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Selain tunjangan reses sebagaimana dimaksud ayat (1) pimpinan dan anggota DPRK disediakan anggaran kegiatan reses yang ditempatkan pada Sekretariat DPRK untuk keperluan alat tulis kantor, konsumsi, belanja perjalanan dinas, sewa tempat dan perlengkapannya.
- (5) Dalam hal pimpinan dan anggota DPRK tidak melaksanakan kegiatan reses, tidak diberikan tunjangan reses.

Bagian Ketiga
Dana Operasional

Pasal 6

- (1) Dana Operasional Pimpinan DPRK diberikan setiap bulan kepada ketua DPRK dan wakil ketua DPRK untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRK dan wakil ketua DPRK sehari-hari.
- (2) Besarnya dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Ketua sebesar 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRK yaitu Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua sebesar 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua DPRK yaitu Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan :
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (4) Pimpinan DPRK wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana operasional setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam rangka pertanggungjawaban dana operasional Pimpinan DPRK wajib menandatangani fakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 7

- (1) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional didasarkan pada tingkat Kemampuan Keuangan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 29 Juli 2022

BUPATI BIREUEN, 

MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 29 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN, 

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2022 NOMOR 678